



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. (021) 55767074 Fax. (021) 55776733
TANGERANG

Tangerang, 04 Maret 2022

- Yth. Kepada
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang
 2. Kepala UPT Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri Se- Kota Tangerang
 3. Kepala SD dan SMP Swasta Se- Kota Tangerang


SURAT EDARAN
Nomor :/421/0680/-Sekretariat

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)
SATUAN PENDIDIKAN/PENYELENGGARA PENDIDIKAN
DI KOTA TANGERANG

Memperhatikan Surat Edaran Wali Kota Tangerang Nomor 180/1162 –Bag.Hukum/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang memberitahukan kepada Satuan Pendidikan / Penyelenggara Pendidikan mulai pada tanggal **07 Maret 2022**, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan dimulai dari SD/MI, dan SMP/MTs baik Negeri maupun Swasta agar melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yaitu :
 - a. Tahap 1 sebanyak 50% bagi para Peserta Didik kelas VI SD dan Kelas IX SMP/MTs;
 - b. Tahap 2 sebanyak 50% bagi para Peserta Didik kelas IV, V, VI SD/MI dan Kelas VIII dan IX SMP/MTs;
 - c. Tahap 3 sebanyak 50% bagi para Peserta Didik kelas I, II, III, IV, V, dan VI SD/MI dan Kelas VII, VIII dan IX SMP/MTs;
2. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat berubah jika terjadi adanya peningkatan data Covid-19 di Kota Tangerang.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196906151995121003

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
5. Inspektur Kota Tangerang;
6. Kepala Satpol PP Kota Tangerang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
8. Camat dan Lurah se Kota Tangerang.